



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di RT.005 RW.001, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tlb pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 06 Maret 2001, Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 575/29/VI/2001, Tanggal 05 Juni 2001;
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki anak Perempuan yang bernama Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi, lahir tanggal 22 November 2001 (umur 18 Tahun), agama Islam, pekerjaan-, tempat tinggal di RT.005 RW.001, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi, akan menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi, lahir tanggal 17 Agustus 1999 (umur 20 Tahun), agama Islam, pekerjaan Supir Ambulance Desa, tempat tinggal di RT.004 RW.003, Kampung Dwi warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

4.-----
Bahwa, anak Pemohon telah berkenalan dan berpacaran selama 6 Bulan dengan Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi;

5.-----
Bahwa, anak Pemohon dan bermaksud akan menikah, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;

6.-----
Bahwa, selain usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun alasan yang mendasar Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan anak pemohon saat ini hamil satu bulan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang agar mengabulkan permohonan ini;

7.-----
Bahwa, Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi;

8.-----
Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

9.-----
Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangangi perkawinan antara anak Pemohon dengan Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi;

10.-----
Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----

Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

12.-----

Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**);

2.-----

Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (**Ziljan Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi**) untuk melangsungkan Perkawinan;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait pernikahan dini, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-171/Kua.08.05.02/Pw.01/06/2020, atas nama **Fajar Agus Kurniawas dan Zildjian Cikal Bawadana** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 26 Juni 2020 yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2)

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1805082506780001 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama Dedi Riadi dan Rohana Nomor 180508606780003 tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1805082207080004, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 19 Juni 2020 yang telah bermaterai cukup dan di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi (bukti P3);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi dengan Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sehubungan Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi (calon mempelai wanita) belum cukup umur ;
 - Bahwa Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi dengan Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi telah berpacaran 6 (enam)

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, statusnya perawan dan perjaka, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sepersusuan yang menghalangi keduanya menikah;

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah kecuali saling suka sama suka;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon tersebut sudah musyawarah dan menerima antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut agar segera dinikahkan;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah kakak calon mempelai pria ;

- Bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi dengan Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sehubungan Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi (calon mempelai wanita) belum cukup umur ;

- Bahwa Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi dengan Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi telah berpacaran 6 (enam) bulan, statusnya perawan dan perjaka, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sepersusuan yang menghalangi keduanya menikah;

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah kecuali saling suka sama suka;

- Bahwa setahu saksi Fajar Agus Kurniawas (calon mempelai pria) sudah bekerja sebagai sopir ambulance desa dan memiliki penghasilan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon tersebut sudah musyawarah dan menerima antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut agar segera dinikahkan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon, anak Pemohon (Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi) dan calon suaminya anak Pemohon (Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi) telah didengar keterangannya dan membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tulang Bawang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi, umur 18 tahun karena Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang dengan kode P1, P2, dan P3;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, yang telah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, terbukti bahwa Pemohon merupakan orang yang mempunyai hubungan sebagai Ayah (wali) dari calon mempelai wanita, oleh karena itu, menurut hakim tunggal, Pemohon berkualitas *legitima persona*

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang di Pengadilan) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fotocopi Kartu Keluarga adalah akta outentik terbukti anak Para Pemohon lahir pada tanggal 22 November 2001, yang berarti baru berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam serta diantara mereka tidak ada halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P1,P2,dan P3 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon mempelai, karena saksi I adalah tetangga Pemohon sedangkan saksi II adalah kakak calon mempelai pria. Saksi menerangkan bahwa Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi dengan Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi diketahui telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga dikategorikan kurang memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah dewasa, telah bersumpah dan keterangannya relevan dengan keterangan Pemohon, oleh karena itu saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon mempelai pria dan wanita, yang telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, dan mengakui bahwa Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi (calon mempelai wanita) sudah hamil 1,5 bulan. Calon mempelai pria menyatakan telah bekerja sebagai sopir ambulance desa dengan pendapatan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dapat bertanggung jawab dan menjadi suami yang baik memenuhi kewajibannya dan juga memperkuat dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan calon mempelai pria dan wanita, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi pada saat permohonan ini diajukan berumur 18 tahun;
- bahwa Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi dengan Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- bahwa Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi telah hamil 1,5 bulan;
- bahwa pihak keluarga Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi telah mengajukan lamaran sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan lamarannya telah diterima oleh pihak keluarga Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkannya dalam waktu sedekat mungkin ;
- bahwa Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi sudah bekerja sebagai sopir ambulance desa dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah memberikan penolakan dengan alasan calon penganten wanita belum berumur 19 tahun ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi dengan Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi, belum terikat perkawinan dengan pihak lain dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan keduanya sudah siap hidup berumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 , tetapi kekurangan syarat formil karena usianya dibawah 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat, walaupun norma Undang-Undang telah berubah dan menetapkan usia 19 tahun, maka usia anak Pemohon masih sesuai dengan ketentuan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga, permohonan dispensasi kawin dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan Hadits Nabi SAW., yang artinya berbunyi "*Dari Abu Hurairah RA., Nabi Shollallohu Alaihi Wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sanggup (kuasa) akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya."* (HR., Bukhari), demikian pula Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya berbunyi *mencegah kemudlaratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon terbukti beralasan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam permohonan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi untuk dinikahkan dengan seorang pria bernama Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ziljian Cikal Bawadana binti Dedy Riadi alias Dedi Riadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fajar Agus Kurniawas bin Aswandi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Maulina Nuril Izzati, S.Sy, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Rahmiyati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).